

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca kemerdekaan republik Indonesia, negara baru ini sedang berusaha untuk mencari sebuah bentuk sebuah negara yang berdaulat. Era Indonesia pasca kemerdekaan adalah era paling penting bagi pembentukan hukum yang berlaku sampai saat ini, termasuk diantaranya adalah dalam menentukan hukum yang berlaku. Indonesia menganut hukum continental berdasarkan prinsip kerkondasi pada saat itu. pasca kemerdekaan Indonesia, hukum yang di anut masih menggunakan eropa continental dengan dasar pertimbangan bahwa pemerintahan baru belum dapat menyusun peraturan yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, maka demi menghindari kekosongan hukum, maka pemerintah menggunakan aturan perlihan untuk tetap memberlakukan peraturan yang sedang berlaku.

System hukum yang dipergunakan suatu Negara tentunya membawa banyak pengaruh terhadap hukum yang tumbuh dan berkembang di negara tersebut, tidak terkecuali dalam hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materiil yang dalam hal ini diwakili oleh kitab-kitab undang undang hukum pidana (KUHPidana) mengingat hukum yang di anut di Indonesia adalah civil law system tidak mengalami banyak perubahan dari awal berlakunya di Indonesia hingga saat ini, akan tetapi lain halnya dengan hukum pidana formil sebagai satu kesatuan dalam mempelajari hukum pidana Indonesia. bahwa hukum acara

pidana di Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan produk asli dari bangsa Indonesia.¹

Menurut Wirjono projudikoro, Hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Dengan demikian di artikan bahwa hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan peraturan yang memuat cara bagaimana aparaturnya penegak hukum yang sudah ditentukan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana. Dalam hukum pidana diatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hakim dapat menjatuhkan pidana. Singkatnya, hukum acara pidana di adakan terbatas hanya untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana saja dan dari sudut pandang Negara.

Dalam perkembangannya, Pengertian hukum acara pidana sebagaimana di uraikan Wirjono Projudikoro di atas banyak di kritik dan kecenderungannya dewasa ini sudah meninggalkannya. Hukum acara pidana tidak hanya terbatas untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana saja dan tidak pula semata mata dari sudut pandang Negara. Adnan buyung nasution misalnya melihat perumusan hukum acara pidana di adakan terbatas hanya untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana saja sangatlah sempit dan tidak actual sesuai dengan perkembangan zaman. pandangan yang sempit demikian akan membawa konsekuensi bahwa suatu hukum acara pidana hanya akan berorientasi pada punishment semata. Seolah-olah apabila semakin banyak orang di masukan ke penjara maka SPP itu akan

¹Tolib Effendy, *Dasar-dasar hukum acara pidana* (Malang , Setara press ,2014), hal.1.

berhasil.padaahal fungsi hukum acara pidana seharusnya lebih dari itu.Hukum acara pidana di adakan untuk menegakan keadilan melalui penerapan hukum pidana, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan. Oleh karena itu,dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa setiap putusan pengadilan pidana selalu harus dimulai dengan irah-irah “demi keadilan berdasarkan ke-tuhanan yang maha esa.

Dengan merujuk pada konsep keistimewaan ini, Mardjono reksodiputro lebih jauh menguraikan bahwa yang di maksudkan dengan “menanggulangi kejahatan“, yakni salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas batas toleransi yang dapat di terima.dengan demikian, menurut mardjono reksodiputro cakupan SPP seharusnya mempunyai kemampuan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah di tegakan dan yang bersalah di pidana.
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.²

Dan didalam proses penyidikan ada yang di kenal dengan upaya paksa,dalam hukum acara pidana di mungkinkan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan upaya paksa ketika pemeriksaan suatu perkara

²Luhut M.P.Pangaribuan, 2013,*Hukum Acara Pidana* ,Jakarta: Paps Sinar SINanti, hal ,13-

pidana. Upaya paksa maksudnya suatu perbuatan penyidik, penuntut umum atau hakim yang sifatnya memaksa untuk di laksanakan dalam mengumpulkan keterangan atau alat bukti dalam perkara pidana. Upaya paksa itu seperti yang di atur di dalam bab V KUHP yaitu, penangkapan, penahanan, penggeledahan rumah dan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat surat.

Dan adapun definisi dari penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di tentukan oleh undang-undang. jadi penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan. sementara penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang di atur dalam KUHP.³

Di samping alasan untuk dapat dilakukan penahanan, undang-undang juga memberikan alternatif hukum bagi seseorang untuk ditanggguhkan penahanannya dengan menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tidak. Hal ini selaras dengan asas “Presumption of Innocent” yaitu asas praduga tak bersalah yang menganggap seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

³*Ibid.* hal.44.

Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.⁴

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penangguhan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan masih harus dijalani tersangka atau terdakwa yang ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.⁵ dan banyak survey menilai dalam hal pemberian penangguhan penahanan terdapat kelemahan kelemahan yang dimana dalam hal jaminan uang yang mana apabila proses penangguhan penahanan telah selesai maka uang jaminan tersebut harus dikembalikan kepada pihak penjamin yang pada faktanya uang tersebut tidak dikembalikan, dan adapun mengenai jaminan yang cenderung besar kecilnya jaminan tersebut ditentukan oleh penyidik sehingga permintaan uang jaminan dari penyidik kadang tak diindahkan oleh tersangka.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis akan membahas tentang penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Dalam hal ini apa sajakah alasan penyidik dalam memberikan, mempertimbangkan atau menolak permintaan penangguhan

⁴Pasal 31 ayat (1) KUHP

⁵Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 209.

penahanan oleh tersangka dan serta kendala bagi penyidik di polrestabes semarang dalam memberikan penanguhan penahanan. Dalam uraian di atas, maka dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul **”Pemberian Penanguhan Penahanan Pada Proses Penyidikan Menurut KUHAP dan implementasinya di (polrestabes) semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan memfokuskan masalah yang diteliti, sehingga dalam pembahasan diharapkan dapat dilakukan secara tuntas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti.

Dan adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis pemberian penanguhan penahanan pada proses penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia, dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses dan prosedur pelaksanaan penanguhan penahanan yang ada di polrestabes semarang?
2. Bagaimana pelaksanaan penanguhan penahanan atas jaminan uang penanguhan penahanan atas tersangka dalam proses penyidikan yang ada di polrestabes semarang?
3. Apa sajakah yang menjadi kendala bagi penyidik dalam memberikan penanguhan penahanan terhadap tersangka dan bagaimana langkah penyelesaiannya?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan yang ingin di capai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian penangguhan penahanan di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui proses penangguhan penahanan di Polrestabes Semarang yang sebagai mana di atur oleh peraturan perundang undangan.

Dan adapun manfaat penelitian ini meliputi dua aspek yaitu :

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan penangguhan penahanan.
 - b. Menambah referensi dan gambaran tentang penangguhan penahanan
 - c. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah ke dalam kehidupan nyata pada bidang Hukum Acara pidana khususnya mengenai penangguhan penahanan.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan mengenai proses dan prosedur penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa, aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.

D. Terminologi

No	Istilah	Pengertian
1	Pemberian ⁶	a. n - sesuatu yang diberikan: anak itu menolak ~ orang asing itu b. n - sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi): barang ini bukannya kami beli, melainkan ~ Paman 2) n - proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan: ~ ampun
2	Penangguhan ⁷	1) n - proses, cara, perbuatan menangguhkan 2) n - penundaan (waktu dan sebagainya); pelambatan: ~ keberangkatan pesawat terbang itu karena cuaca buruk
3	Penahanan ⁸	n - proses, cara, perbuatan menahan; penghambatan
4	Tersangka ⁹	1) v - diduga; dicurigai: ia ~ terlibat dalam kerusuhan itu 2) v - telah disangka berdasarkan keterangan saksi atau pengakuannya sendiri: ia diperiksa di pengadilan sebagai ~ pelaku perampokan

Penangguhan penahanan dalam opini masyarakat menggambarkan suatu hal yang dapat memudahkan jalan bagi tersangka ataupun terdakwa bebas dari proses penahanan yang dilakukan oleh penyidik, dan sesering kali penangguhan penahanan sebagai sarana atau jalan bagi tersangka atau terdakwa dapat bebas dari tuntutan pidananya selama tersangka atau terdakwa tersebut membayar sejumlah uang atau jaminan berupa orang sehingga dapat di tangguhkan penahanannya dan bisa saja dapat menghilangkan barang-barang bukti maupun melarikan diri.

Dalam hal penangguhan penahanan tidak kongkrit membatasi adanya wewenang untuk memberikan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim selama tersangka ataupun terdakwa masih ada di bawah lingkungan tanggung jawab yuridis

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 04 Oktober 2018 Pkl. 10.00 WIB

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 04 Oktober 2018 Pkl. 10.00 WIB

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 04 Oktober 2018 Pkl. 10.00 WIB

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 04 Oktober 2018 Pkl. 10.00 WIB

mereka. Pada pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang di tentukan”.

Tentang alasan penangguhan penahanan tidak disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan berkisar pada masalah “syarat” dan “jaminan penangguhan”. Akan tetapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan, dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menanggukkan, seharusnya aparat yang dibawah kewenangannya mempertimbangkan kebijakannya menurut sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis dan preventif. Oleh karena itu, kebebasan dan kewenangan menanggukkan penahanan, jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas.¹⁰

¹⁰Yahya Haharap, *Op. Cit.*, hal. 210-211.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sararan yang di pergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.¹²

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.

Tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di lembaga polrestabes semarang dengan alasan karena letaknya lebih strategis sehingga mempermudah dilaksanakan suatu penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis yaitu “mengidentifikasi dan menkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial

¹¹Sri sumarwani, 2013,*Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang: UPT UNDIP Press, hal. 4.

¹²Sumadi Suryabrata, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, hal. 11.

dan riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata”¹³. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun ke objeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum Dalam hal ini adalah tentang praktik penanguhan penahanan di Polrestabes semarang.

3. Sumber data

Pada dasarnya sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu data primer dan data sekunder dan data tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primere dan skunder.¹⁴

4. Metode Pengumpulan data

- a. Bahan pustaka

Yaitu pengumpulan data melalui buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan-tulisan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penanguhan penahanan.

- b. Wawancara

¹³ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: penerbit universitas Indonesia press, 1986), hal. 51

¹⁴Sri Sumarwani, 2013,*Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang: UPT UNDIP Press, hal. 15.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas yaitu wawancara dengan menyiapkan pokok-pokok yang akan ditanyakan, kemudian dikembangkan lebih lanjut. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap aparat penyidik Polresta Semarang, Kejaksaan Semarang, dan Pengadilan Negeri Semarang.

5. Metode analisis data

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif, yaitu bagian dari statistika yang mempelajari alat, teknik atau prosedur yang digunakan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang dilakukan.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab pendahuluan ini penulis akan membahas tentang latar belakang, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

¹⁵Burhan Ashshofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 95.

¹⁶ Kumpulan ceramah dakwah, "Pengertian Analisis Deskriptif, Komparatif dan assosiatif terbaru", <https://www.materipendidikan.info/2018/04/pengertian-analisis-deskriptif.html> , (diakses tanggal 10 September 2018, Pukul 11.00)

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II : Dalam bab tinjauan pustaka ini diuraikan tentang Pengertian penahanan dan penangkapan, Perbedaan mengenai penangguhan penahanan dan pembebasan penahanan, Syarat-syarat penahanan, dan pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Tinjauan yuridis tentang ketentuan yang ada dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan yang masih berlaku di Indonesia yang menjadi pedoman aparat penegak hukum.

BAB III : Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan hukum yang membahas, dan menganalisis rumusan permasalahan penelitian yang meliputi alasan yang sah untuk mengajukan penangguhan penahanan di Polresta Semarang, pelaksanaan penangguhan penahanan, hambatan di dalam penangguhan penahanan, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan penangguhan penahanan.

BAB IV : Merupakan kesimpulan tentang akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan dan diakhiri dengan saran untuk membangun penegak hukum diantaranya penyidik Polresta Semarang.